



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA
(STIESNU) BENGKULU ¹

DENGAN

PONDOK PESANTREN AN-NUR MUKO-MUKO ²

NOMOR ¹ : 254/MOU/STIESNU.BKL/VII/2024

NOMOR ² : 015/PP.ANNUR/BMJ/ VII /2024

Pada hari ini, senin tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (22-07-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Agung Cucu Purnawirawan, M.H.**, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu berkedudukan di Jl. Pancurmas Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. **Masruri, M.H.**, Ketua Pondok Pesantren An-nur Muko-Muko yang beralamat di Desa Bumi Mekar Jaya Kec. Pondok Suguh Kab. Muko-Muko, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebihdahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Bahwa perjanjian kerjasama ini akan dilaksanakan sesuai dengan fungsi, kedudukan dan wewenang masing-masing PIHAK.
3. Bahwa perjanjian kerjasama ini disepakati akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik.
4. Bahwa STIESNU Bengkulu dan Pondok Pesantren An-Nur Muko-Muko memiliki sumber daya yang kompeten dalam melaksanakan TriDharma Perguruan Tinggi.

Selanjutnya PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuandan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UU No. 12 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 9).
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksud untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan pengajaran (pemberian fasilitas buku/bahan ajar), penelitian (publikasi) dan Pengabdian Masyarakat baik secara daring maupun luring.
3. Perjanjian kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama dalam bidang penelitian.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi Penerimaan Mahasiswa Baru, Pendidikan dan Pengajaran, penyusunan kebijakan, koordinasi, dan kerja sama dalam Pengembangan ilmu pengetahuan dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 3

Pelaksanaan

Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian teknis dari perjanjian kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang disepakati dan ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 4
Monitoring dan Evaluasi

- 1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini paling sedikit 2(dua) kali dalam 1 (satu) Semester / 6 Bulan.
- 2) Hasil monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dilakukan evaluasi.

Pasal 5
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada **STIESNU Bengkulu** dan **Pondok Pesantren An-Nur Muko-Muko** dengan asas Musyawarah mufakat.

Pasal 6
Jangka Waktu

- 1) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama dan berlaku hingga 4 (Empat) tahun sampai dengan tahun 2028.
- 2) Apabila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** tidak menindaklanjutinya dengan perjanjian kerjasama maka perjanjian kerja sama ini dianggap gugur atau tidak berlaku lagi.

Pasal 7
Penutup

- 1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk *addendum* dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- 2) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup ditandatangani **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka 4 (Empat) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak. Dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap oleh **PIHAK KEDUA**. Demikianlah surat perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hal-hal diluar kesepakatan di atas dapat dimusyawarahkan bersama.

Kota Bengkulu, 22 Juli 2024

PIHAK PERTAMA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH
NAHDLATUL ULAMA BENGKULU



AGUNG CUCU PURNAWIRAWAN, M.H.

PIHAK KEDUA
KETUA PONDOK PESANTREN AN-NUR KAS. MUKO-MUKO



MASRURI, M.H.